



**PUTUSAN**  
Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alamsyah bin Jailani;
2. Tempat lahir : Sungai Bertam;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maro Sebo RT 06 Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jonni Rajagukguk, S.H., dan Rosdiana Situngkir, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Sunan Drajat/ Purnama RT 13 Nomor 106 Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK-Pid/LBH.CK/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah bin Jailani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alamsyah bin Jailani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna merah tanpa nopol beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah buah gembok merek GS warna kuning emas yang telah terpotong;
  - 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar warna kuning;masing-masing dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alamsyah bin Jailani pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Lombok RT 019 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Ican (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersepakat bertemu di Simpang Ness, lalu sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Ican bertemu mereka bersepakat mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Jambi. Kemudian setelah sepakat mereka pergi menuju Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Lexi warna merah tanpa nopol berkeliling mencari rumah yang akan dijadikan sasaran. Selanjutnya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB saat mereka melintas di Jalan Lombok RT 019 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, lalu Ican meminta Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan pagar rumah Saksi Sumiati binti Karto Cemieng lalu Ican turun dari sepeda motor dan memanjat pagar depan rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor lalu setelah mengetahui ada 1 (satu) sepeda motor Beat warna biru dengan nopol BH 4726 ZW milik Saksi Sumiati binti Karto Cemieng yang saat itu sedang terparkir di depan rumah, lalu Ican tanpa izin merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara memotong gembok tersebut sehingga rusak lalu Ican membuka pagar dan pada saat itu perbuatan mereka diketahui saksi Rahmat Saputra als. Rama bin Sumarjo, sehingga Ican langsung melarikan diri dan mengetahui hal tersebut Terdakwa juga berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat akan membelokkan sepeda motor Terdakwa berhasil diamankan saksi Rahmat Saputra als. Rama bin Sumarjo dan para warga sekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiati binti Karto Cemieng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah masuk halaman pekarangan rumah Saksi yang beralamat di Jl. Lombok RT 019 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB. Saat itu, Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa, sepeda motor Saksi yang hendak Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BH 4726 ZW yang saat kejadian diparkir di halaman pekarangan depan rumah Saksi;
- Bahwa, halaman pekarangan depan rumah Saksi tersebut ada pagarnya, yaitu berupa pagar besi. Sebelum kejadian, pagar dalam keadaan dikunci dengan gembok. Namun setelah kejadian, pintu pagar sudah terbuka dan gembok sudah rusak;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Saksi, karena sewaktu Saksi hendak sholat Subuh, anak Saksi yang bernama Rahmat Saputra memergoki Terdakwa yang masuk ke halaman rumah Saksi dan berteriak, "Maling...maling...". Selanjutnya, Rahmat langsung keluar rumah dan bersama tetangga berhasil menangkap Terdakwa yang hendak melarikan diri, karena ketahuan saat mau mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa, Rahmat ada bercerita perihal Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Saksi berdua dengan temannya, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa bersama temannya tidak ada minta izin kepada Saksi masuk ke halaman pekarangan Saksi dan hendak mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai barang bukti, yaitu gunting besi dan sepeda motor Yamaha Lexi warna merah yang ditemukan di depan rumah Saksi saat Terdakwa ditangkap waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahmat Saputra als. Rama bin Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mencoba untuk mengambil barang milik Ibu Saksi yang bernama Sumiati di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lombok RT 019 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB;

- Bahwa, sepeda motor ibu Saksi yang hendak Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BH 4726 ZW yang saat kejadian diparkir di halaman pekarangan depan rumah Saksi;
- Bahwa, halaman pekarangan depan rumah Saksi tersebut ada pagarnya. Sebelum kejadian, pagar dalam keadaan dikunci dengan gembok. Namun setelah kejadian, pintu pagar sudah terbuka dan gembok sudah rusak;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Ibu Saksi untuk melaksanakan sholat Subuh. Setelah Saksi bangun dan mau mengambil air wudhu, Saksi mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah Saksi. Tak lama kemudian, Saksi mendengar suara seperti sedang memotong sesuatu, sehingga Saksi menuju ruang tamu dan mengintip lewat jendela. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa di atas sepeda motor Yamaha Lexi warna merah dengan posisi di depan pagar rumah, sedangkan pintu pagar rumah sudah terbuka. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa yang lagi duduk di atas motor sambil Saksi berteriak "Maling...Maling...Maling...". Kemudian, Saksi berusaha memegang tangan Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna merah tanpa nomor polisi tersebut. Untungnya, saat itu kakak Saksi yang bernama Wiwit Rusgianto datang dan kemudian membantu Saksi untuk menangkap Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Selain itu, saat kejadian Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang lari keluar dari dalam halaman depan rumah Saksi dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, beberapa orang warga sekitar datang membantu Saksi mengamankan Terdakwa. Lalu, Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dan temannya belum berhasil mengambil sepeda motor ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai barang bukti, yaitu gunting besi dan sepeda motor Yamaha Lexi warna merah yang ditemukan di depan atau dekat rumah Saksi saat Terdakwa ditangkap waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ican mencoba mengambil sepeda motor milik korban yang beralamat di Jl. Lombok RT 019 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Ican menelpon Terdakwa dan mengajak untuk mencuri sepeda motor. Lalu, Terdakwa menjemput Ican di daerah Simpang Ness. Setelah bertemu dengan Ican di Simpang Ness, lalu Terdakwa dan Ican pergi ke Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah tanpa nomor plat kendaraan, karena sebelumnya sudah Terdakwa lepaskan. Sewaktu Terdakwa dan Ican melintas di depan rumah korban, kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru terparkir di halaman depan rumah. Lalu, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah korban. Selanjutnya, Ican turun dari sepeda motor dan langsung mendekati pagar rumah korban. Kemudian, Ican merusak gembok pintu pagar rumah korban dengan menggunakan gunting besi dengan cara memotong gembok tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah Ican berhasil merusak gembok pintu pagar rumah korban, Ican membuka pintu pagar dan masuk ke dalam halaman rumah korban. Namun, tiba-tiba penghuni dari dalam rumah korban keluar dan langsung memergoki Ican yang posisinya berada di dalam pintu pagar rumah korban. Saat itu, penghuni tersebut berteriak, "*Maling*", sehingga Ican langsung melarikan diri karena ketahuan, sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi saat hendak membelokkan sepeda motor Terdakwa berhasil ditangkap oleh penghuni rumah bersama warga sekitar yang datang karena teriakan korban. Kemudian, Terdakwa ditangkap oleh korban dan warga, sedangkan Ican berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa ataupun Ican tidak ada minta izin kepada korban sewaktu hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor beserta STNK-nya, yaitu sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama Ican saat kejadian. Gunting besi yaitu alat yang digunakan oleh Ican untuk memotong gembok pagar yang sebelumnya sudah Ican persiapkan dari



rumah. Sedangkan, gembok merupakan gembok pagar yang sudah dirusak oleh Ican;

- Bahwa, Terdakwa mau sewaktu diajak oleh Ican, karena apabila berhasil, sepeda motor tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali itu melakukan hal tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna merah tanpa nopol beserta STNK;
- 1 (satu) buah gembok merek GS warna kuning emas yang telah terpotong;
- 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Ican hendak mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BH 4726 ZW pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB, di halaman rumah Sumiati yang beralamat di Jl. Lombok RT 019 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa, benar sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Ican ambil tersebut merupakan kepunyaan Sumiati;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Ican datang ke rumah Sumiati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah milik Terdakwa. Sewaktu, Terdakwa dan Ican sampai di depan rumah Sumiati, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Ican turun dari sepeda motor dan mendekati pintu pagar halaman rumah Sumiati. Lalu, Ican memotong gembok pagar rumah Sumiati dengan menggunakan gunting besi yang sudah Ican persiapkan sebelumnya. Setelah Ican berhasil memotong gembok tersebut, Ican membuka pintu pagar dan masuk ke halaman rumah Sumiati;
- Bahwa, benar pada saat Ican berusaha mengambil sepeda motor Sumiati, tiba-tiba anak Sumiati yang bernama Rahmat, keluar dari dalam rumah seraya berteriak, "*Maling....maling...*", sehingga Terdakwa maupun



Ican berusaha pergi melarikan diri. Namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Rahmat beserta warga, sedangkan Ican berhasil pergi melarikan diri;

- Bahwa, benar Terdakwa maupun Ican tidak ada minta izin sewaktu masuk ke halaman rumah Sumiati dan hendak mengambil sepeda motor milik Sumiati;

- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu sepeda motor Yamaha Lexi tanpa nomor polisi beserta STNK-nya, merupakan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa kendaraai bersama Ican saat pergi mendatangi rumah Sumiati. Barang bukti gunting besi merupakan alat yang telah Ican gunakan untuk memotong gembok pagar rumah Sumiati. Sedangkan, barang bukti gembok merupakan gembok pagar rumah Sumiati yang telah Ican rusak;

- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Unsur "barang siapa";





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi, bahwa Terdakwa Alamsyah bin Jailani yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "percobaan" atau *poging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat atau maksud (*voornemen*) pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*);
3. Perbuatan yang diniatkan (tidak pidana) tersebut tidak selesai, oleh karena sebab atau keadaan yang terjadi di luar kehendak pelaku;

Bahwa, yang dimaksud dengan "mengambil" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Bahwa, yang dimaksud "dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa "menguasai" berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa "melawan hukum", berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama Ican telah berusaha hendak mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BH 4726 ZW milik Sumiati, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB, di halaman rumah Sumiati yang beralamat di Jl. Lombok RT 019 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi;

Bahwa, awalnya Terdakwa dan Ican datang ke rumah Sumiati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah milik Terdakwa. Sewaktu, Terdakwa dan Ican sampai di depan rumah Sumiati, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Ican turun dari sepeda motor dan mendekati pintu pagar halaman rumah Sumiati. Lalu, Ican memotong gembok pagar rumah Sumiati dengan menggunakan gunting besi yang sudah Ican persiapkan sebelumnya. Setelah Ican berhasil memotong gembok tersebut, Ican membuka pintu pagar dan masuk ke halaman rumah Sumiati;

Bahwa, pada saat Ican berusaha mengambil sepeda motor Sumiati, tiba-tiba anak Sumiati yang bernama Rahmat, keluar dari dalam rumah seraya berteriak, "*Maling...maling...*", sehingga Terdakwa maupun Ican berusaha pergi melarikan diri. Namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Rahmat beserta warga, sedangkan Ican berhasil pergi melarikan diri;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan Ican yang telah mendatangi rumah Sumiati, lalu merusak gembok pagar rumah Sumiati dan masuk ke halaman rumah Sumiati dengan maksud hendak mengambil sepeda motor Sumiati, karena sebelumnya mereka telah menyepakati akan melakukan pencurian sepeda motor dan berhenti di depan rumah Sumiati, sewaktu melihat keberadaan sepeda motor di halaman depan rumah Sumiati, merupakan perwujudan dari niat yang telah direncanakan oleh Terdakwa dan Ican yang hendak mencuri sepeda motor. Di samping itu, perbuatan Terdakwa dan Ican yang telah mendatangi rumah Sumiati, lalu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor mengamati situasi sekitar, sedangkan Ican merusak gembok pagar rumah Sumiati, agar bisa masuk ke halaman rumah Sumiati, lalu masuk ke halaman rumah Sumiati hendak mengambil sepeda motor Sumiati, menunjukkan telah adanya permulaan pelaksanaan untuk mengambil sepeda motor Sumiati yang ada di halaman rumahnya tersebut. Sedangkan, ketidakberhasilan Terdakwa bersama Ican mengambil sepeda motor Sumiati tersebut, disebabkan bukan karena kehendak Terdakwa ataupun Ican, melainkan karena ketahuan oleh anak Sumiati yang bernama Rahmah yang tiba-tiba keluar rumah seraya berteriak maling, dan kemudian berhasil bersama warga menangkap Terdakwa, sedangkan Ican berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb



Bahwa, Terdakwa maupun Ican tidak ada minta izin sewaktu masuk ke halaman rumah Sumiati dan hendak mengambil sepeda motor milik Sumiati tersebut;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Bahwa, yang dimaksud dengan unsur pada waktu malam menurut penjelasan kitab undang-undang hukum pidana adalah pada saat matahari tenggelam dan belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Ican hendak mengambil sepeda motor Sumiati, yakni pada pukul 04.30 WIB, yaitu waktu yang berada diantara pada saat matahari tenggelam dan belum terbitnya matahari, dengan arti kata yaitu pada waktu malam;

Bahwa, Terdakwa dan Ican melakukan hal tersebut, yaitu di halaman rumah Sumiati yang ada pagarnya, sedangkan saat itu, Sumiati berada di dalam rumah bersama anaknya hendak menunaikan sholat Subuh;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut Simons menunjukkan adanya semacam kerjasama atau *samenwerking*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama Ican hendak mengambil sepeda motor Sumiati di halaman rumah Sumiati tersebut dilakukan secara bekerja sama, diawali dengan ajakan Ican kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah sampai di depan rumah Sumiati, Terdakwa berperan menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Ican turun dari sepeda motor dan berperan memotong gembok pagar rumah Sumiati serta masuk ke halaman rumah Sumiati untuk mengambil sepeda motor Sumiati;



Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa sewaktu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Sumiati untuk mengamati situasi sekitar, Ican masuk ke halaman rumah Sumiati tempat sepeda motor Sumiati yang hendak mereka ambil diparkir. Namun, sebelumnya agar Ican bisa masuk ke dalam halaman rumah Sumiati, Ican terlebih dahulu telah memotong gembok pagar rumah Sumiati dengan menggunakan gunting besi;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban, masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna merah tanpa nopol beserta STNK, yang pada hakikatnya bukanlah alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan pencurian dan telah disita dari Terdakwa, maka dengan memperhatikan prinsip keadilan serta kemanfaatan, maka sepeda motor tersebut beserta STNK tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GS warna kuning emas yang telah terpotong, yang telah disita dari Sumiati, maka dikembalikan kepada Sumiati. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar warna kuning, yang secara langsung telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna merah tanpa nopol beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa Alamsyah bin Jailani;
  - 1 (satu) buah gembok merek GS warna kuning emas yang telah terpotong, dikembalikan kepada Saksi Sumiati binti Karto Cemieng;
  - 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar warna kuning, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Jmb